



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PROSEDUR TATALAKSANA PERIJINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perubahan bentuk tugas dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang serta sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Satuan Kerja Pengelola Perijinan Daerah, dipandang perlu menyusun kembali Prosedur Tatalaksana dan pengelola teknis bidang Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang ;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin tertib prosedur tatalaksana perijinan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan benar kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan kembali pedoman prosedur tatalaksana perijinan dengan Keputusan Bupati Jombang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Perangkat Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2002 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2002 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jombang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
12. Keputusan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Satuan Kerja Pengelola Perijinan Daerah.

13. Keputusan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rincian Kewenangan Satuan Kerja Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PROSEDUR TATALAKSANA PERIJINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

- (1) Pada dasarnya pemberian ijin adalah pelaksanaan aturan hukum oleh Pemerintah yang memberikan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum dalam melakukan suatu kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Jombang ;
- (2) Bentuk ijin yang dapat diberikan kepada seseorang atau badan hukum berdasar proses penyelesaiannya berupa Keputusan Bupati atau Surat Ijin yang dilimpahkan kewenangan pemrosesannya kepada pejabat tertentu sesuai bidang tugasnya.

Pasal 2

Dengan Keputusan ini ditetapkan pedoman prosedur tatalaksana perijinan di Kabupaten Jombang dan penunjukan Dinas-Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagai pelaksana dalam proses perijinan.

Pasal 3

Prosedur dan tatalaksana perijinan yang meliputi instansi pemroses/ pemberi pertimbangan, teknis pemrosesan, syarat permohonan ijin, kewenangan penandatanganan, penyampaian ijin dan penomorannya diatur lebih lanjut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 78 Tahun 1997 tentang Prosedur Tatalaksana Perijinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 2 Januari 2003

BUPATI JOMBANG,

AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 2 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**


Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR : 4/E

	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PEMROSES	PERTIMBANGAN	ASISTEN	PROSES PENYELESAIAN		
1.	Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan						1/2 (setengah) hari	
2.	Meneliti kengakan permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan						3 (tiga) jam	
3.	Mengirimkan permohonan kepada Instansi terkait untuk memperoleh pertimbangan.						3 (tiga) jam	
4.	Memberikan pertimbangan/rekomendasi terhadap permohonan yang diajukan.						1/2 (setengah) hari	
5.	Menyusun konsep ijin.						1/2 (setengah) hari	
6.	Menanda tangani konsep ijin.						3 (tiga) jam	
7.	Menyampaikan ijin kepada pemohon setelah membayar retribusi.						3 (tiga) jam	
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN								2 (dua) hari

BUPATI JOMBANG



AFFANDI